

POLICY BRIEF

Urgensi Tata Kelola
Pertambangan Batuan
Di Provinsi Sulawesi Tengah

Penyusun :
Gifvents Lasimpo

2025



The Asia Foundation



Gambaran Umum

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023, membuat Peraturan Daerah ini menjadi tidak relevan untuk dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Pasca Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, yang mencakup pemberian izin, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, dengan tujuan menjadikan tata kelola minerba lebih efektif.

Aristan (56), Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan, setelah berdinamika di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Rencana pembuatan Perda belum masuk dalam prioritas tahun 2026, jika mengikuti siklus perencaan, Perda ini justru akan dimasukan tahun 2027. kita bisa mendorong diluar mekanisme ini namun saya membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, karena selain DPRD pihak yang memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan daerah adalah Pemerintah Daerah. [1]



Merujuk pada Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa : Jika suatu perubahan Peraturan perundang-undangan mengakibatkan : a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Data One Map Minerba Oktober 2025 izin usaha pertambangan batuan (pasir, batu, batu gamping, dll) di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 700 dengan rincian 500 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)/Pencadangan, 18 izin usaha eksplorasi dan 182 izin produksi.

**“Pendapatan daerah dari”
seluruh pertambangan batuan
hanya 27 Milliar Rupiah**

Supardin Kahar (50) Kepala Sub Bidang dana bagi Hasil Pusat Badan Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Tengah, mengatakan ”Banyak perusahaan pertambangan batuan tidak memiliki RKAB tapi melakukan aktivitas penambangan, ada juga yang memiliki RKAB tapi tidak melakukan aktivitas penambangan inilah faktor yang menimbulkan los potensi pendapatan dari sektor batuan, saat ini pendapatan daerah dari seluruh pertambangan batuan hanya 27 Milliar Rupiah”.[2]

1. Disampaikan dalam Workshop Urgensi Pengembangan Kebijakan Daerah Tentang Tata Kelola Pertambangan Batuan Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 17 November 2025, di Café Kopi'o Palu



Sultanisa (49) Plt Kadis ESDM Provinsi Sulawesi

Tengah, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah telah berulang kali bertemu Gubernur dan Menteri ESDM, meminta dibentuknya pejabat pengawas pertambangan, namun sampai saat ini Kementerian ESDM belum meresponnya, sementara jika Dinas ESDM memberi surat peringatan bagi perusahaan yang nakal, waktunya hanya 14 hari. Jika melebihi waktu yang ditentukan maka teguran tersebut tidak berlaku, sementara proses dalam persetujuan RKAB memakan waktu berbulan-bulan, Dampaknya bagi kami, mau dilayangkan surat terguran salah, namun dibiarkan lebih salah".[3]

Ufudin (34) Divisi advokasi

Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) menyatakan selain menyebabkan kerusakan bentang alam Palu-Donggala, praktek pertambangan batuan juga telah mengakibatkan 1 orang anak meninggal karena tenggelam saat bermain dan berenang pada bekas lubang tambang di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.

Meskipun memiliki manfaat ekonomi, industri pertambangan ini telah menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial serta ekonomi yang harus segera ditangani di antaranya :

1. Penguasaan lahan pada area pertambangan batuan saat ini masih diperoleh melalui jual beli, namun para pelaku usaha lebih memilih membayarkan Pajak Bumi Bangunan Pribadi (PBB-P2) ketimbang membayar Pajak Bumi Bangunan Sektor Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan dan sektor lainnya (PBB-P5L), ketidaktaatan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian negara.
2. Penetapan area pencadangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) hingga izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) atau surat izin penambangan batuan (SIPB) yang dilakukan diatas meja tanpa pengecekan awal area yang akan dibebani izin dilapangan, dapat memicu konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan. Tentunya dibutuhkan kolaborasi dan sosialisasi dari pelaku usaha pasca memenangkan tender WIUP. Selain rekomendasi kesesuaian ruang, pemerintah mewajibkan pelaku usaha menyediakan area no mining zone atau area terlarang khususnya di Lokasi-lokasi yang berfungsi sebagai penyanga ekosistem yang mencakup Lanskap ataupun daerah aliran sungai (DAS).
3. Kekosongan Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Sulteng No 38 Tahun 2019 Tentang program pemberdayaan masyarakat, akibatnya banyak perusahaan pertambangan batuan dalam menyalurkan CSR maupun PPM tidak terintegrasi dengan target pencapaian perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) 2025-2030.




4. Tidak tersediannya pangkalan data pemuatan material penambangan yang terkoordinasi dan terorganisir antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan(KSOP), tentunya dapat menghambat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, yang didalamnya salah satunya mengatur tambahan pajak atau opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MLBL) yang presentasinya meliputi : Pajak MBLB 20% ke-Kab/Kota dan Opsi Pajak MBLB 25% ke Provinsi.

5. Ketidakpatuhan perusahaan pertambangan batuan dalam menggunakan ruang laut sebagai terminal khusus untuk kepentingan sendiri (TUKS).

REKOMENDASI

Dari uraian di atas, maka dianggap penting dan strategis untuk mengatur hal-hal yang dimaksud menjadi kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pertambangan Batuan Di Provinsi Sulawesi Tengah.



Terlampir Naskah Akademik Tata
Kelola Pertambangan Batuan Di
Provinsi Sulawesi Tengah
[https://drive.google.com/drive/folders/
1KQzbKRZtyXDQwiXJ9Ux9MJ-
6ZLFTxWs2?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1KQzbKRZtyXDQwiXJ9Ux9MJ-6ZLFTxWs2?usp=sharing)